



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faes. 631802 Kode Pos. 53122
Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
DI RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Profesi Dokter Gigi di Universitas Jenderal Soedirman diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran, dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran gigi.
 - b. bahwa Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Soedirman telah terakreditasi paripurna sehingga dinilai layak digunakan sebagai rumah sakit pendidikan dokter gigi guna memenuhi sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi bidang kedokteran gigi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Soedirman.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1173 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan pasien Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia;
18. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi;
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;

21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
22. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
3. Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.
5. Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang selanjutnya disebut RSGM adalah rumah sakit khusus gigi dan mulut Universitas Jenderal Soedirman yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi dokter gigi dan merupakan Unit BLU Universitas Jenderal Soedirman yang terpisah dengan Unit BLU Fakultas Kedokteran.
6. Pendidikan Profesi Dokter Gigi adalah Pendidikan Kedokteran Gigi yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran.
7. Kurikulum Pendidikan Kedokteran Gigi yang selanjutnya disebut kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Gigi;

8. Dosen Klinis atau Supervisor adalah Dosen Fakultas Kedokteran dengan kualifikasi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis dengan pengalaman kerja Praktik klinis minimal 2 (dua) tahun dan ditetapkan menjadi Dokter Penanggung jawab Pelayanan, atau Staf Medis RSGM yang ditetapkan menjadi Dosen Klinis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Staf Medis RSGM adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja di RSGM Universitas Jenderal Soedirman.
10. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah seorang dokter, sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait pasien memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi/penyakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI

Pasal 2

- (1) Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran.
- (2) Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian besar kurikulum di RSGM melalui pembelajaran klinis dan pembelajaran komunitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fakultas Kedokteran dan RSGM melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan program pendidikan profesi dokter gigi berdasarkan standar pendidikan profesi dokter gigi.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah:

- a. meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. memberikan kontribusi nyata untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan bidang kesehatan;

- c. meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan;
- d. meningkatkan jumlah lulusan peserta didik Jurusan Kedokteran Gigi yang profesional dan bermutu;
- e. meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berbasis keselamatan pasien; dan
- f. memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, peneliti dan subjek penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain, manajemen Rumah Sakit dan Fakultas.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mempunyai ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab Bersama;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Rekrutmen Dosen Klinis dan Tenaga Kependidikan;
- d. Pembentukan Komite Koordinasi Pendidikan;
- e. Pendanaan; dan
- f. Tanggung Jawab Hukum.

BAB V TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 5

Fakultas Kedokteran dan RSGM mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal:

- a. membuat perencanaan pembelajaran klinis yang telah disesuaikan dengan standar pelayanan bidang kedokteran gigi dengan target pembelajaran yang jelas, kegiatan yang terstruktur dan berimbang, serta sistem evaluasi yang jelas dan objektif;
- b. merumuskan kebijakan, perencanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, serta pengembangan pelayanan kesehatan;
- c. mengatur dan mengendalikan ketersediaan, legalitas dan kualitas dosen klinis yang bertugas memberi pembelajaran klinis kepada mahasiswa;

- d. mengatur jumlah mahasiswa pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran gigi, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung RSGM; dan
- e. menyusun rencana pendanaan yang diperlukan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Fakultas Kedokteran berhak untuk:
 - a. menetapkan kebijakan, persyaratan, dan metode pendidikan dan penelitian;
 - b. turut serta merencanakan dan menggunakan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan;
 - c. memperoleh dukungan pelaksanaan pendidikan dan penelitian bidang kedokteran gigi di RSGM;
 - d. menetapkan persyaratan dan tata cara perekrutan Dosen Klinis;
 - e. menetapkan penghargaan dan sanksi terhadap Dosen yang menjadi DPJP dan peserta didik melalui koordinasi dengan RSGM;
 - f. mengusulkan kepada RSGM pemberian penghargaan dan sanksi terhadap Staf Medis dan Staf Non Medis RSGM; dan
 - g. melakukan evaluasi terhadap mutu pendidikan profesi dokter gigi yang telah dilaksanakan oleh RSGM;
- (2) Fakultas Kedokteran berkewajiban untuk:
 - a. menetapkan dan mengajukan rencana program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan di RSGM;
 - b. mematuhi kesepakatan mengenai jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti program pendidikan profesi sesuai dengan daya tampung RSGM;
 - c. menginformasikan dan mengatur pengiriman mahasiswa yang melakukan pendidikan, pelatihan dan penelitian di RSGM sesuai kesepakatan tertulis;
 - d. memberikan kontribusi biaya pendidikan profesi dokter gigi kepada RSGM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. mematuhi semua peraturan RSGM;

(3) RSGM berhak untuk:

- a. menetapkan jumlah dan menerima mahasiswa yang akan mengikuti program pendidikan profesi dokter gigi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung RSGM;
- b. menganalisa dan evaluasi usulan Fakultas Kedokteran tentang rencana program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan di RSGM;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sistem penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di RSGM;
- d. menetapkan kebijakan administrasi keuangan RSGM;
- e. mengelola semua jenis penerimaan yang diperoleh sebagai akibat penggunaan sumber daya manusia, sarana/fasilitas, dan dari pasien di RSGM;
- f. mendapatkan biaya/kompensasi yang muncul sebagai akibat adanya kerjasama ini.
- g. menyelenggarakan uji kredensial bagi DPJP/Dosen Klinis.
- h. mengusulkan kepada Fakultas Kedokteran tentang penghargaan dan sanksi terhadap Peserta Didik dan/atau Dosen Klinis yang bertugas di RSGM.
- i. mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dan fasilitas yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan proses pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian mahasiswa;
- j. menerima kontribusi dana pendidikan dari Fakultas Kedokteran.

(4) RSGM berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan kebijakan, persyaratan, cara, dan metode pendidikan dan penelitian yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- c. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan penelitian sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran gigi sesuai kebutuhan untuk mencapai standar kompetensi dokter gigi dan kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatkan dan mengembangkan mutu kompetensi sumber daya manusia rumah sakit secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi;
- e. menyelenggarakan jejaring pelayanan rujukan dan membina fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- f. memberi dukungan pelaksanaan penelitian klinis bidang kedokteran gigi;

- g. melakukan evaluasi internal terhadap program pendidikan profesi dokter gigi di rumah sakit;
- h. menerima kritik dan saran dari hasil evaluasi Fakultas Kedokteran untuk ditindak lanjuti.

BAB VII

REKRUITMEN DOSEN KLINIS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Dosen klinis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Fakultas Kedokteran dan/atau Staf Medis RSGM.
- (3) Dosen klinis yang berasal dari Staf Medis RSGM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kesetaraan pengakuan dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tenaga kependidikan diangkat dan diberhentikan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan program pendidikan profesi dibentuk Komite Koordinasi Pendidikan.
- (2) Komite Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di RSGM.
- (3) Anggota Komite Koordinasi Pendidikan berasal dari perwakilan Fakultas Kedokteran, perwakilan RSGM, Rumah Sakit, Klinik, dan Puskesmas Jejaring.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Komite Koordinasi Pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya program pendidikan profesi dokter gigi di RSGM sebagaimana dimaksud dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 16 April 2018
REKTOR

REKTOR
ACHMAD IQBAL *jk*

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR : 23 TAHUN 2018
 TAHUN : 16 APRIL 2018
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
 FAKULTAS KEDOKTERAN DI RUMAH
 SAKIT GIGI DAN MULUT
 UNIVERSITAS JENDERAL
 SOEDIRMAN

BIAYA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI DI RSGM:

Biaya program pendidikan profesi dokter gigi di RSGMP Unsoed sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang per bulan dengan rincian sebagai berikut:

a.	Biaya Pemeliharaan Alat:				
	Rincian:	1.	Dental Unit	:	Rp. 30.000,-
		2.	Handpiece (High Speed dan Low Speed)	:	Rp. 20.000,-
		3.	Compressor	:	Rp. 15.000,-
		4.	Rubber Dam	:	Rp. 10.000,-
		5.	Apex Locator	:	Rp. 15.000,-
		6.	Light cure	:	Rp. 15.000,-
		7.	Ultrasonic Scaler	:	Rp. 15.000,-
		8.	Lift	:	Rp. 10.000,-
		9.	AC	:	Rp. 10.000,-
		10.	Ruang Diskusi, Loker,	:	Rp. 5.000,-
			SUB TOTAL		Rp.145.000,-
b.	Jasa Medis Tenaga Kesehatan:				
	Rincian:	1.	Jasa Medis DPJP	:	Rp.150.000,-
		2.	Jasa Medis Perawat	:	Rp. 25.000,-
			SUB TOTAL		Rp.175.000,-

c. Bahan Habis Pakai:						
Rincian:	1.	ATK (Dummy Rekam Medis, Logbook, dokumen lainnya)	:	Rp. 25.000,-		
	2.	Sterilisasi alat	:	Rp. 25.000,-		
	3.	Alat Pelindung Diri (APD): Tutup Kepala, Baju Disposable	:	Rp. 30.000,-		
		SUB TOTAL				Rp. 80.000,-
				TOTAL		Rp.400.000,-
						(Empat Ratus Ribu Rupiah)

Ditetapkan di Purwokerto
 REKTOR,

 ACHMAD IQBAL *A*
 REKTOR